



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan, dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, telah memperoleh persetujuan DPRD yang dimuat dalam Keputusan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 903/Kep.DPRD-13/2015 serta Berita Acara Persetujuan Bersama Gubernur Jawa Barat dan DPRD Provinsi Jawa Barat;
  - c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903.32-5562 Tahun 2015;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 48);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 160);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 22 Seri A);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 8 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp 25.314.485.396.100,00 bertambah sejumlah Rp 3.216.487.242.225,00 sehingga menjadi Rp 28.530.972.638.325,00 dengan rincian sebagai berikut:

## a. Pendapatan Daerah:

1. Semula	Rp. 23.914.485.396.100,00
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp. 67.413.734.197,00
Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan	Rp. 23.981.899.130.297,00

## b. Belanja Daerah:

1. Semula	Rp. 24.753.758.333.100,00
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp. 2.998.924.082.473,12
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan	Rp. 27.752.682.415.573,12
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	Rp. (3.770.783.285.276,12)

## c. Pembiayaan Daerah:

## 1. Penerimaan Pembiayaan Daerah:

a) Semula	Rp. 1.400.000.000.000,00
b) Bertambah/ (berkurang)	Rp. 3.149.073.508.028,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan	Rp. 4.549.073.508.028,00

## 2. Pengeluaran Pembiayaan:

a) Semula	Rp. 500.000.000.000,00
b) Bertambah/ (berkurang)	Rp. 160.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan	Rp. 660.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan	Rp. 3.889.073.508.028,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. 145.868.219.659,88
---------------------------------------------------	------------------------

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri atas:

## a. Pendapatan Asli Daerah:

1. Semula	Rp. 15.851.202.863.984,00
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp. (436.061.925.266,00)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp. 15.415.140.938.718,00

## b. Dana Perimbangan:

1. Semula Rp. 2.528.916.817.680,00

2. Bertambah/  
(berkurang) Rp. 517.304.781.463,00Jumlah Dana Perimbangan Setelah  
Perubahan Rp. 3.046.221.599.143,00

## c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:

1. Semula Rp. 5.534.365.714.436,00

2. Bertambah/  
(berkurang) Rp. (13.829.122.000,00)Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang  
Sah Setelah Perubahan Rp. 5.520.536.592.436,00

## (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas jenis pendapatan:

## a. Pajak Daerah:

1. Semula Rp. 14.942.465.917.000,00

2. Bertambah/  
(berkurang) Rp. (665.985.590.000,00)

Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp. 14.276.480.327.000,00

## b. Retribusi Daerah:

1. Semula Rp. 62.037.466.984,00

2. Bertambah/  
(berkurang) Rp. (3.022.367.129,00)Jumlah Retribusi Daerah Setelah  
Perubahan Rp. 59.015.099.855,00

## c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:

1. Semula Rp. 277.345.935.000,00

2. Bertambah/  
(berkurang) Rp. 1.353.850.000,00Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan  
Daerah yang Dipisahkan Setelah  
Perubahan Rp. 278.699.785.000,00

## d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah:

1. Semula Rp. 569.353.545.000,00

2. Bertambah/  
(berkurang) Rp. 231.592.181.863,00Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah  
yang Sah Setelah Perubahan Rp. 800.945.726.863,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak:

1. Semula Rp. 1.201.632.432.680,00

2. Bertambah/  
berkurang) Rp. 517.304.781.463,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Setelah Perubahan Rp. 1.718.937.214.143,00

b. Dana Alokasi Umum:

1. Semula Rp. 1.303.654.355.000,00

2. Bertambah/  
berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan Rp. 1.303.654.355.000,00

c. Dana Alokasi Khusus:

1. Semula Rp. 23.630.030.000,00

2. Bertambah/  
berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan Rp. 23.630.030.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas jenis pendapatan :

a. Hibah:

1. Semula Rp. 24.447.464.436,00

2. Bertambah/  
berkurang) Rp. 891.760.000,00

Jumlah Hibah Setelah Perubahan Rp. 25.339.224.436,00

b. Dana Darurat:

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah/  
(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan Rp. 0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak:

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah/  
(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan Rp. 0,00

- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus:
- |                                                              |     |                      |                          |
|--------------------------------------------------------------|-----|----------------------|--------------------------|
| 1. Semula                                                    | Rp. | 5.509.918.250.000,00 |                          |
| 2. Bertambah/<br>(berkurang)                                 | Rp. | (14.720.882.000,00)  |                          |
| Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan |     |                      | Rp. 5.495.197.368.000,00 |
- e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya:
- |                                                                                             |     |      |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|
| 1. Semula                                                                                   | Rp. | 0,00 |          |
| 2. Bertambah/<br>(berkurang)                                                                | Rp. | 0,00 |          |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan |     |      | Rp. 0,00 |
- f. Lain-lain Penerimaan:
- |                                               |     |      |          |
|-----------------------------------------------|-----|------|----------|
| 1. Semula                                     | Rp. | 0,00 |          |
| 2. Bertambah/<br>(berkurang)                  | Rp. | 0,00 |          |
| Jumlah Lain-lain Penerimaan Setelah Perubahan |     |      | Rp. 0,00 |

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja Tidak Langsung:
- |                                                 |     |                       |                           |
|-------------------------------------------------|-----|-----------------------|---------------------------|
| 1. Semula                                       | Rp. | 19.626.961.424.258,00 |                           |
| 2. Bertambah/<br>(berkurang)                    | Rp. | 2.059.477.397.829,12  |                           |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan |     |                       | Rp. 21.686.438.822.087,12 |
- b. Belanja Langsung:
- |                                           |     |                      |                          |
|-------------------------------------------|-----|----------------------|--------------------------|
| 1. Semula                                 | Rp. | 5.126.796.908.842,00 |                          |
| 2. Bertambah/<br>(berkurang)              | Rp. | 939.446.684.644,0    |                          |
| Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan |     |                      | Rp. 6.066.243.593.486,00 |



(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas jenis belanja:

a. Belanja Pegawai:

1. Semula	Rp.	1.750.356.995.858,00	
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	28.333.302.227,12	
Jumlah Belanja Perubahan	Pegawai	Setelah	Rp. 1.778.690.298.085,12

b. Belanja Bunga:

1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Belanja Perubahan	Bunga	Setelah	Rp. 0,00

c. Belanja Subsidi:

1. Semula	Rp.	10.000.000.000,00	
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	10.000.000.000,00	
Jumlah Belanja Perubahan	Subsidi	Setelah	Rp. 20.000.000.000,00

d. Belanja Hibah:

1. Semula	Rp.	7.154.144.995.000,00	
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	489.715.867.000,00	
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan			Rp. 7.643.860.862.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial:

1. Semula	Rp.	12.000.000.000,00	
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	5.000.000.000,00	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Perubahan		Setelah	Rp. 17.000.000.000,00

f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa:

1. Semula	Rp.	6.134.790.633.400,00	
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	462.448.139.235,00	
Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Setelah Perubahan			Rp. 6.597.238.772.635,00

## g. Belanja Bantuan Keuangan:

1. Semula	Rp. 4.448.668.800.000,00
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp. 1.095.682.092.459,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan	Rp. 5.544.350.892.459,00

## h. Belanja Tidak Terduga:

1. Semula	Rp. 117.000.000.000,00
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp. (31.702.003.092,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp. 85.297.996.908,00

## (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas jenis belanja:

## a. Belanja Pegawai:

1. Semula	Rp. 237.420.693.895,00
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp. 12.668.144.153,00
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp. 250.088.838.048,00

## b. Belanja Barang dan Jasa:

1. Semula	Rp. 2.656.963.529.978,00
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp. 333.012.075.876,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp. 2.989.975.605.854,00

## c. Belanja Modal:

1. Semula	Rp. 2.232.412.684.969,00
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp. 593.766.464.615,00
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp. 2.826.179.149.584,00

## Pasal 4

## (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri atas:

## a. Penerimaan:

1. Semula	Rp. 1.400.000.000.000,00
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp. 3.149.073.508.028,00
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp. 4.549.073.508.028,00

b. Pengeluaran:			
1. Semula	Rp.	500.000.000.000,00	
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	160.000.000.000,00	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.	660.000.000.000,00	

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya:

1. Semula	Rp.	1.400.000.000.000,00	
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	3.149.073.508.028,00	

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya Setelah Perubahan	Rp.	4.549.073.508.028,00	
-------------------------------------------------------------	-----	----------------------	--

b. Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:

1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,00	

Jumlah Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp.	0,00	
-------------------------------------------------------------------	-----	------	--

c. Penerimaan Pinjaman Daerah:

1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,00	

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp.	0,00	
--------------------------------------------------------	-----	------	--

d. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman:

1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,00	

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan	Rp.	0,00	
-------------------------------------------------------------------	-----	------	--

e. Penerimaan Piutang Daerah:

1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,00	

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah Perubahan	Rp.	0,00	
-------------------------------------------------------	-----	------	--

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan:

1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan		Rp.	0,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah:

1. Semula	Rp.	450.000.000.000,00	
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	160.000.000.000,00	
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Setelah Perubahan		Rp.	610.000.000.000,00

c. Pembayaran Pokok Utang:

1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Pembayaran Pokok Utang Setelah Perubahan		Rp.	0,00

d. Dana Bergulir:

1. Semula	Rp.	50.000.000.000,00	
2. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Dana Bergulir Setelah Perubahan		Rp.	50.000.000.000,00

#### Pasal 5

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

### Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang meliputi :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini; dan
8. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah.

### Pasal 7

Gubernur Jawa Barat menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

### Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku:

1. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 42 Seri A); dan
2. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 76 Seri A).


## Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 19 Oktober 2015

GUBERNUR JAWA BARAT,



*Ahmad Heryawan*  
AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 20 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,



*Iwa Karniwa*  
IWA KARNIWA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 9 SERI A.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT : (9/2015)